



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : ERNA MAULIDA Binti MISWANDI;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Pasar Beringin, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 23 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Pasar Beringin, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Sutomo, Gang Sutomo III, Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/29/VII/Res.1.11./2023/Reskrim dan Nomor SP-KAP/30/VII/Res.1.11./2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Para Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Para Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) Unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik dengan Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin 3NRH729728 dengan nopol KH 1160 DG ;

-1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci berwarna coklat;

-1 (satu) lembar STNK an. SALAPUDIN TARMAN;

Dikembalikan kepada saksi JAYA BUDI Bin SIDANG;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 12.15 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang kerumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki untuk meminjam, 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, disaat sudah sampai di rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, terdakwa I masuk kedalam rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, sedangkan terdakwa II menunggu diluar rumah, terdakwa I menemui saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH selaku istri saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan bilang maksudnya untuk meminjam mobil selama 1 (satu) hari dengan beralasan ingin mengantarkan keluarganya ke Banjarmasin, kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG yang sedang tidak ada dirumah untuk memberitahukan maksud peminjaman mobil yang dilakukan oleh para terdakwa, lalu saksi JAYA BUDI Bin SIDANG memperbolehkan peminjaman mobil tersebut dengan alasan saksi JAYA BUDI Bin SIDANG kenal dengan orang tua terdakwa I, selanjutnya LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil tersebut, disaat tersebut terdakwa I menyerahkan SIM A milik terdakwa II untuk difoto saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH, setelah itu terdakwa I langsung keluar rumah dan menemui terdakwa II;

Selanjutnya para terdakwa membawa mobil tersebut menuju kerumah kontrakan yang berada di jalan Sutomo, Gang Sutomo III. Buntok Kota, Kab. Barito Selatan untuk mengambil pakaian, kemudian para terdakwa dan kedua anaknya berangkat menuju ke arah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disaat perjalanan tersebut para terdakwa mempunyai niat untuk tidak mengembalikan 1 (satu) Unit mobil yang dipinjam dari saksi JAYA BUDI dengan tujuan dijual atau digadai untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke PT. Limpah Sejahtera di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat untuk bekerja di Perusahaan Sawit, karena mobil saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tak kunjung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali maka saksi JAYA BUDI Bin SIDANG melaporkan ke Polsek Dusun Selatan, berdasarkan laporan tersebut, Polsek Dusun Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 12.15 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang kerumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki untuk meminjam, 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, disaat sudah sampai di rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, terdakwa I masuk kedalam rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, sedangkan terdakwa II menunggu diluar rumah, terdakwa I menemui saksi LEVIA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRHANSYAH selaku istri saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan bilang maksudnya untuk meminjam mobil selama 1 (satu) hari dengan beralasan ingin mengantarkan keluarganya ke Banjarmasin, kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG yang sedang tidak ada di rumah untuk memberitahukan maksud peminjaman mobil yang dilakukan oleh para terdakwa, lalu saksi JAYA BUDI Bin SIDANG memperbolehkan peminjaman mobil tersebut dengan alasan saksi JAYA BUDI Bin SIDANG kenal dengan orang tua terdakwa I, selanjutnya saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil tersebut, disaat tersebut terdakwa I menyerahkan SIM A milik terdakwa II untuk difoto saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH, setelah itu terdakwa I langsung keluar rumah dan menemui terdakwa II;

Selanjutnya para terdakwa membawa mobil tersebut menuju kerumah kontrakan yang berada di jalan Sutomo, Gang Sutomo III. Buntok Kota, Kab. Barito Selatan untuk mengambil pakaian, kemudian para terdakwa dan kedua anaknya berangkat menuju ke arah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, disaat perjalanan tersebut para terdakwa mempunyai niat untuk tidak mengembalikan 1 (satu) Unit mobil yang dipinjam dari saksi JAYA BUDI dengan tujuan dijual atau digadai untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, para terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke PT. Limpah Sejahtera di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat untuk bekerja di Perusahaan Sawit, karena mobil saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tak kunjung kembali maka saksi JAYA BUDI Bin SIDANG melaporkan ke Polsek Dusun Selatan, berdasarkan laporan tersebut, Polsek Dusun Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JAYA BUDI Bin SIDANG:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan terhadap Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang membawa lari mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI;
- Bahwa kejadian ini berawal saat saksi LEVIA (istri saksi) menelpon saksi dan berkata apabila para Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam mobil miliknya selama 1 (satu) hari, karena saksi telah mengenal Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI sebelumnya yang merupakan anak dari teman saksi dipasar, sehingga oleh karena itu saksi memperbolehkan mobil miliknya dipinjam oleh para Terdakwa untuk berangkat ke Bandara Banjarmasin. Beberapa hari kemudian saksi dan saksi LEVIA curiga karena mobil yang dipinjam tersebut tidak kunjung kembali, lalu para terdakwa dihubungi oleh saksi juga tidak aktif

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya, selanjutnya saksi dan saksi LEVIA melihat adanya postingan di media social Facebook yang menjelaskan bahwa adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor, melihat postingan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan dari informasi pihak kepolisian Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa para terdakwa sebelumnya berkata meminjam mobil milik saksi selama 1 (satu) hari saja untuk berangkat ke Bandara Banjarmasin mengantar keluarganya, namun kenyataannya hingga kurang lebih 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LEVIA Binti MIRHANSYAH**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan terhadap Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI tidak dikenal oleh saksi;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang membawa lari mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG milik suami saksi yaitu saksi **JAYA BUDI Bin SIDANG** yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 12.15 wib, saksi mendapat tamu yaitu Terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI yang datang kerumah saksi di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki, terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI masuk kedalam rumah untuk meminjam, 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, dengan nopol KH 1160 DG milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan mengatakan mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) hari dan akan digunakan untuk mengantar keluarganya ke Bandara Banjarmasin, selanjutnya saksi yang tidak mengenal para terdakwa menelpon saksi JAYA BUDI untuk memastikan apakah saksi JAYA BUDI mengenal para terdakwa, lewat telepon saksi JAYA BUDI mengatakan mengenal orangtua terdakwa I ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan mempersilahkan peminjaman mobil selama 1 (satu) hari yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil tersebut, disaat tersebut terdakwa I menyerahkan SIM A milik terdakwa II untuk difoto saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH, setelah itu terdakwa I langsung keluar rumah dan menemui terdakwa II. untuk pergi bersama;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan suami saksi curiga karena mobil miliknya tidak kunjung kembali, para terdakwa dihubungi oleh saksi juga tidak aktif nomornya, selanjutnya saksi dan suami saksi melihat adanya postingan di media social Facebook yang menjelaskan bahwa adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor, melihat postingan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dari informasi pihak kepolisian Para Terdakwa ditangkapn pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa para terdakwa berkata meminjam mobil milik saksi JAYA BUDI selama 1 (satu) hari saja untuk berangkat ke Bandara Banjarmasin mengantar keluarganya, namun kenyataannya hingga kurang lebih 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan kepada saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa, suami saksi yang bernama JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SETIAMAN ISGIANKU Anak DARI HERMANCA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang membawa lari mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG milik suami saksi yaitu saksi **JAYA BUDI Bin SIDANG** yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa bermula saat saksi mendapat laporan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dari saksi JAYA BUDI, kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG merupakan mobil milik saksi JAYA BUDI yang dibawa para terdakwa sejak 22 Mei 2023 dengan modus meminjam kepada saksi JAYA BUDI guna mengatakan untuk mengantarkan keluarganya ke Banjarmasin selama 1 (satu) hari;
- Bahwa setahu saksi, atas perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan membawa kabur mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG bersama dengan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI;
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bermula ketika sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi Tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut bersama dengan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI dan bertemu dengan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH, lalu setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH kemudian menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH meminta SIM A milik Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI dengan maksud untuk difoto sebagai dokumentasi, setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG kepada Para Terdakwa dan pada akhirnya Para Terdakwa pergi dari rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG sambil mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan mobil (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG tersebut, Para Terdakwa bersama-sama untuk pergi terlebih dahulu ke Banjarmasin dan tinggal selama seminggu kemudian setelah itu pergi ke

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan serta menjual atau menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan nomor Handphone mereka sebelumnya setelah mendapat mobil tersebut dengan maksud untuk tidak bisa dihubungi oleh saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH sehingga mereka bisa menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah sebulan lebih di daerah Kalimantan Barat, Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI memang secara bersama-sama merencanakan untuk membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut dengan modus menyewa dan apabila berhasil maka Para Terdakwa hendak menjual/menggadaikannya karena Para Terdakwa memiliki hutang arisan senilai puluhan juta rupiah serta untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup;
- Bahwa otak utama untuk melakukan perbuatan membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG adalah Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI sebelumnya pernah bermasalah atas peristiwa yang sama di daerah Martapura Kalimantan Selatan, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana Terdakwa dan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI telah mengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan membawa kabur mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG bersama dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bermula ketika sebelumnya Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi Tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut bersama dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan bertemu dengan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH, lalu setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH kemudian menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH meminta SIM A milik Terdakwa dengan maksud untuk difoto sebagai dokumentasi, setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG kepada Para Terdakwa dan pada akhirnya Para Terdakwa pergi dari rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG sambil mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan mobil (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG tersebut, Para Terdakwa bersama-sama untuk pergi terlebih dahulu ke Banjarmasin dan tinggal selama seminggu kemudian setelah itu pergi ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan serta menjual atau menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan nomor Handphone mereka sebelumnya setelah mendapat mobil tersebut dengan maksud untuk tidak bisa dihubungi oleh saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH sehingga mereka bisa menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah sebulan lebih di daerah Kalimantan Barat, Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI memang secara bersama-sama merencanakan untuk membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut dengan modus menyewa dan apabila berhasil maka Para Terdakwa hendak menjual/menggadaikannya karena Para Terdakwa memiliki hutang arisan senilai puluhan juta rupiah serta untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup;
- Bahwa otak utama untuk melakukan perbuatan membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI sebelumnya pernah bermasalah atas peristiwa yang sama di daerah Martapura Kalimantan Selatan, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana Terdakwa dan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI telah mengganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik dengan Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin 3NRH729728 dengan nopol KH 1160 DG;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK an. SALAPUDIN TARMAN;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi, dimana Para Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bermula ketika sebelumnya Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi Tersebut, kemudian Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKERAN ALUI datang ke rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut bersama dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan bertemu dengan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH yang merupakan istri dari saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, lalu setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH kemudian menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Para Terdakwa yang hendak menyewa mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH meminta SIM A milik Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI dengan maksud untuk difoto sebagai dokumentasi, setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG kepada Para Terdakwa dan pada akhirnya Para Terdakwa pergi dari rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG sambil mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama-sama untuk pergi terlebih dahulu ke Banjarmasin dan tinggal selama seminggu kemudian setelah itu mereka pergi ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan serta menjual atau menggadaikan mobil tersebut. Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan nomor Handphone mereka sebelumnya setelah mendapat mobil tersebut dengan maksud untuk tidak bisa dihubungi oleh saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH sehingga mereka bisa menghilangkan jejak. Kemudian setelah sebulan lebih di daerah Kalimantan Barat, Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Terdakwa memang secara bersama-sama merencanakan untuk membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut dengan modus menyewa dan apabila berhasil maka Para Terdakwa hendak menjual/menggadaikannya karena Para Terdakwa memiliki hutang arisan senilai puluhan juta rupiah serta untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sebesar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa “dengan maksud” di sini berfungsi rangkap, yaitu sebagai rumusan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Si pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan yang merupakan alat untuk memperdayakan atau menggerakkan orang lain. Di sisi lain, dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah si pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan pelaku mendapatkan suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum. Sehingga yang di maksud dengan menguntungkan dirinya dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Unsur secara melawan hukum atau bersifat melawan hukum di sini secara formal ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si pelaku atau orang lain itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum, tetapi harus dapat dibuktikan juga si pelaku memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara menipu orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain. Misalnya si pelaku menggerakkan seseorang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu memberikan sumbangan untuk suatu yayasan tertentu, padahal sumbangan yang orang tersebut berikan kemudian si pelaku gunakan untuk dirinya sendiri (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, hlm. 632);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bermula ketika sebelumnya Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi Tersebut, kemudian Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI datang ke rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut bersama dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan bertemu dengan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH yang merupakan istri dari saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, lalu setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH kemudian menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Para Terdakwa yang hendak menyewa mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH meminta SIM A milik Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI dengan maksud untuk difoto sebagai dokumentasi, setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG kepada Para Terdakwa dan pada akhirnya Para Terdakwa pergi dari rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG sambil mengendarai mobil tersebut. Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama-sama untuk pergi terlebih dahulu ke Banjarmasin dan tinggal selama seminggu kemudian setelah itu mereka pergi ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan serta menjual atau menggadaikan mobil tersebut. Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan nomor Handphone mereka sebelumnya setelah mendapat mobil tersebut dengan maksud untuk tidak bisa dihubungi oleh saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH sehingga mereka bisa menghilangkan jejak. Kemudian setelah sebulan lebih di daerah Kalimantan Barat, Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Bahwa Para Terdakwa memang secara bersama-sama merencanakan untuk membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut dengan modus menyewa dan apabila berhasil maka Para Terdakwa hendak menjual/menggadaikannya karena Para Terdakwa memiliki hutang arisan senilai puluhan juta rupiah serta untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sebesar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dimana Para Terdakwa telah dengan sengaja sebelumnya mengelabui saksi korban dan istrinya dengan cara berpura-pura sebagai penyewa supaya untuk mendapatkan mobil Toyota Calya milik saksi korban kemudian setelah itu mereka mematikan alat komunikasi handphone mereka supaya tidak bisa dihubungi oleh saksi korban dan istrinya lalu mereka pergi ke daerah Kalimantan Barat untuk menjual atau menggadaikan mobil tersebut supaya bisa mendapatkan sejumlah uang. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menekankan pada sarana-sarana yang dipakai si pelaku dalam melakukan tindakan yang dilarang, yaitu: 1). Nama Palsu, 2). Martabat/Keadaan (pribadi) Palsu, 3). Tipu Muslihat, atau 4). Rangkaian Kebohongan. Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang digunakan si pelaku meskipun nama tersebut bukanlah nama si pelaku. Suatu nama termasuk nama palsu apabila tidak diketahui oleh orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku apabila nama tersebut ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku. Mengenai suatu nama panggilan atau nama lainnya yang justru malah lebih memudahkan dalam mengenali si pelaku tidak termasuk sebagai nama palsu. Bahwa yang dimaksud dengan “martabat/keadaan (pribadi) palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak ia miliki, atau apabila si pelaku mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya. Misalnya si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki televisi, penagih rekening, dan lain sebagainya. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Misalnya penjual obat yang bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura sakit, yang begitu memakan obat yang dijual temannya itu seakan-akan pulih kesehatannya, atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman-temannya yang berpura-pura berebut membeli barang jualannya karena murah harganya, padahal nantinya barang tersebut akan dikembalikan lagi (tidak sungguhan dibeli). Hanya sekedar dengan omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya dalam hal si pelaku menggunakan formulir dari suatu perusahaan tertentu padahal ia tidak berhak untuk itu, atau si pelaku melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas lama yang sudah tidak berlaku lagi, atau si pelaku melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang padahal tidak tersedia dana di bank yang bersangkutan pada tanggal penarikannya. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi sehingga seakan-akan membenarkan isi keterangan itu, padahal keterangan tersebut tidak lain dari pada suatu kebohongan. Adapun isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi yang terpenting adalah orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu keterangan dengan keterangan lainnya bahwa kebohongan tersebut dipahami sebagai suatu kebenaran. Dari uraian keempat sarana tersebut, jelas bahwa tanpa salah satu dari padanya, si korban tidak akan melakukan “permintaan” si pelaku. Oleh karena itu, dalam Surat Dakwaan kenyataan ini harus diutarakan untuk menerapkan pasal ini (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hlm. 632-634).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini menekankan pada tindakan-tindakan yang dilarang, yaitu: 1). menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau 2). menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau 3). menggerakkan orang lain untuk menghapuskan/meniadakan suatu piutang. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban untuk mau melakukan suatu perbuatan tidaklah di bawah tekanan kendati si korban menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan pada awalnya. Bahkan dalam praktiknya tindakan menggerakkan di sini mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban dengan tanpa paksaan melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dapat berarti penyerahan terjadi secara langsung ataupun penyerahan terjadi secara tidak langsung. Penyerahan secara langsung terjadi dalam hal korban secara langsung memberikan barang pada saat berhadapan dengan si pelaku. Penyerahan secara tidak langsung misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya, bahkan termasuk juga dalam pengertian ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan. Misalnya yang digerakkan itu adalah si A bin B, pemilik barang adalah B. Kemudian karena tergiur pada “kebohongan” itu si A membujuk B, sehingga B menyerahkan barang tersebut. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan yang diutarakan dengan barang yang diberikan dan bahwa si pelaku mengharap suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam penerapan pasal ini tidak menjadi persoalan apakah pada akhirnya yang dirugikan itu si A atau si B, bahkan apakah mereka merasa rugi atau tidak. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda (*goed*) yang menjadi objek dari suatu tindak pidana, pada dasarnya merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Bahwa delik ini sudah sempurna terlaksana pada saat barang diberikan korban kepada pihak si pelaku. Dalam hal baru terjadi tindakan menggerakkan saja tetapi pihak korban tidak menanggapi, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hlm. 633).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG di Jalan Haji Indar, Gang Buhey, Rt. 019, Rw. 005, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bermula ketika sebelumnya Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI menghubungi saksi JAYA BUDI Bin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDANG dengan maksud untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi Tersebut, kemudian Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI datang ke rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut bersama dengan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan bertemu dengan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH yang merupakan istri dari saksi JAYA BUDI Bin SIDANG, lalu setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH kemudian menghubungi saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Para Terdakwa yang hendak menyewa mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan kemudian saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH meminta SIM A milik Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI dengan maksud untuk difoto sebagai dokumentasi, setelah itu saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH menyerahkan kunci mobil 1 (satu) Unit mobil merk/type Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik, Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin : 3NRH729728, Dengan nopol KH 1160 DG kepada Para Terdakwa dan pada akhirnya Para Terdakwa pergi dari rumah saksi JAYA BUDI Bin SIDANG sambil mengendarai mobil tersebut. Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama-sama untuk pergi terlebih dahulu ke Banjarmasin dan tinggal selama seminggu kemudian setelah itu mereka pergi ke Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan serta menjual atau menggadaikan mobil tersebut. Bahwa Para Terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan nomor Handphone mereka sebelumnya setelah mendapat mobil tersebut dengan maksud untuk tidak bisa dihubungi oleh saksi JAYA BUDI Bin SIDANG dan saksi LEVIA Binti MIRHANSYAH sehingga mereka bisa menghilangkan jejak. Kemudian setelah sebulan lebih di daerah Kalimantan Barat, Para Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wib di PT. Limpah Sejahtera Blok M 16 di Desa Sungai Pelang, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Bahwa Para Terdakwa memang secara bersama-sama merencanakan untuk membawa lari mobil milik saksi JAYA BUDI Bin SIDANG tersebut dengan modus menyewa dan apabila berhasil maka Para Terdakwa hendak menjual/menggadaikannya karena Para Terdakwa memiliki hutang arisan senilai puluhan juta rupiah serta untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi JAYA BUDI Bin SIDANG mengalami kerugian sebesar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dimana Para Terdakwa mengelabui saksi korban dengan berpura-pura sebagai penyewa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt



beritikad baik dan kemudian setelah menguasai mobil milik saksi korban, Para Terdakwa pergi ke daerah Kalimantan Barat dengan maksud untuk menjual/menggadaikan mobil tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan peri keadaan palsu sehingga saksi korban menyerahkan mobil tersebut dan dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan/pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa saling bekerja sama dan memiliki kesamaan visi dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.3.Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Para Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik dengan Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin 3NRH729728 dengan nopol KH 1160 DG;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK an. SALAPUDIN TARMAN;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Jaya Budi Bin Sidang maka sudah sewajarnya untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi JAYA BUDI Bin SIDANG;
- Para Terdakwa tidak mau jujur dan sempat berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa memiliki reputasi sebagai Penipu di Kota Buntok;
- Para Terdakwa tidak jera atas perbuatannya karena telah melakukan perbuatan serupa sebelumnya meskipun pada perkara sebelumnya berhasil didamaikan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ERNA MAULIDA Binti MISWANDI dan Terdakwa II. INDRA RAMADHANI Bin H. BAKERAN ALUI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T warna Abu-abu Metalik dengan Noka : MHKA6GJ6JNJ641245, Nosin 3NRH729728 dengan nopol KH 1160 DG;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK an. SALAPUDIN TARMAN;

Dikembalikan kepada Saksi Jaya Budi Bin Sidang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.